



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Koto Gadang Jaya, 22 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: samsurisaja10@gmail.com, Nomor Handphone 082321165390, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Koto Gadang Jaya, 07 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Koja Dusun III, Jorong Koto gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082285448447, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 18 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/002/V/2016, tertanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Koja Dusun III, Jorong Koto gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi pindah dan bertempat tinggal di rumah orang Penggugat, sampai berpisah;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 16 Februari 2017;

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga padahal Tergugat bekerja yang penghasilan hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, dan Tergugat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah); Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulangnya sering larut malam bahkan pagi sekalian, ternyata Tergugat ikut mempelajari ilmu hitam bersama teman-teman Tergugat, jika Penggugat larang Tergugat marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;

c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat yakni setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat ikut membentak orang tua Penggugat;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat padahal Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

6. Bahwa untuk ketertiban, kepastian dan keadilan hukum, seharusnya hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak tersebut yang bernama Mikaila Azhari, perempuan 16 Februari 2017, ditetapkan jatuh kepada Penggugat;

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikaila Azhari, perempaun 16 Februari 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikaila Azhari, perempaun 16 Februari 2017, kepada Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.500.000.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pernah datang ke persidangan pada tanggal 03 November 2020, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dibertahukan oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Rinaldi. M., S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 03 September 2020, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum, terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai hak hadhanah dan nafkah anak, selanjutnya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar/diminta jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diberitahu oleh Ketua Majelis untuk hadir pada persidangan berikutnya dan Tergugat telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/002/V/2016, tertanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Nedan 21 Desember 1969, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan guru SD, alamat di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Desember 2018 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sering pergi tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak 4 bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kinali 11 Maret 1974, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Desember 2018 saksi sering mendengar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya yang saksi dengar adalah karena masalah kurangnya nafkah dari Tergugat serta Tergugat yang sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak 4 bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat pernah hadir di persidangan tanggal 03 September 2020 dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Rinaldi. M., S.H.I., namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 03 September 2020, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah dan nafkah anak, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak melanggar hukum acara perdata karena dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan tidak merubah pokok perkara, dengan demikian pencabutan tersebut dapat diperkenankan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal Desember 2018 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan sering pergi tanpa pamit dan tujuan yang jelas. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Penggugat (ibu kandung dan saudara sepupu), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Koja Dusun V, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak Desember 2018 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering pergi tanpa memberitahu Penggugat, kemudian keduanya juga telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2018 lalu, bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2018 lalu, kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), padahal keduanya masih tinggal dalam Kabupaten yang sama, keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak bulan Desember 2018 lalu dan perpisahan tempat tinggal sejak 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusakny hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  
'Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah  
kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan  
kemafsadatan yang lebih ringan'.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada  
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah  
hukumnya menjelaskan 'bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan  
tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan  
saksi (antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak  
empat bulan belakangan), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian  
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993  
tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis  
Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut 'Isi Pasal  
19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat  
bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang  
salah';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk  
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam  
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan  
pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan  
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan  
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal  
70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 9 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan  
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra  
Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 9 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 9 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 9 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 Hijriyyah, oleh kami A. Wafi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I

A. Wafi, S.H.I

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU



Mi'rajun

Nashihin,

S.Sy.

Panitera Pengganti

Raziazna, S.H.

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	<b>316.000,00</b>

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA TALU